



MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM



PENULIS :

Siti Mujiatun, Munadiati, Dahrani, Mu'izzuddin,
Devi Febrianti, Mirawati, Itsla Yunisva Aviva, Elsa Fitri Amran,
Muhammad Iqbal, Ahmad Syathiri, Wehdawati, Ageng Asmara Sani,
Shelfi Malinda, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Rifaatul Indana, Nur 'Azizah

EDITOR :

Dr. Sunaryati, M.Si.
Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Penulis:

Siti Mujiatun, Munadiati, Dahrani, Mu'izzuddin,
Devi Febrianti, Mirawati, Itsla Yunisva Aviva, Elsa Fitri Amran,
Muhammad Iqbal, Ahmad Syathiri, Wehdawati,
Ageng Asmara Sani, Shelfi Malinda,
Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Rifaatul Indana, Nur 'Azizah

Editor:

Dr. Sunaryati, M.Si.
Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Lhokseumawe

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Penulis:

Siti Mujiatun, Munadiati, Dahrani, Mu'izzuddin,
Devi Febrianti, Mirawati, Itsla Yunisva Aviva, Elsa Fitri Amran,
Muhammad Iqbal, Ahmad Syathiri, Wehdawati, Ageng Asmara Sani,
Shelfi Malinda, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Rifaatul Indana, Nur 'Azizah

Editor:

Dr. Sunaryati, M.Si.
Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A

ISBN:

978-623-88237-4-1

Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe

Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia

Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

<https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Jika diartikan secara umum, Manajemen Keuangan Islam merupakan pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan sesuai dengan prinsip syariat agama Islam. Keuangan Islam merupakan salah satu sistem dalam manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya. Maka, buku yang berada di tangan Anda saat ini adalah sebuah bahan bacaan tepat bagi Anda yang ingin mengetahui secara detail tentang manajemen keuangan dalam Islam.

Menariknya, buku ini ditulis oleh 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya, berasal dari 11 afiliasi yang berbeda-beda dan kombinasi antara cendekiawan yang berasal dari PTKI dan PTN. Buku ini mengulas beberapa bagian seperti: Sejarah Manajemen Keuangan Islam, Prinsip Dasar Keuangan Dalam Islam, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Islam, Analisis Laporan Keuangan, Laporan

Keuangan, *Economic Value of Time*, Pembiayaan Dalam Perspektif Islam, Manajemen Aset dan Liabilitas, Manajemen Likuiditas, Manajemen Permodalan, Pembiayaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Manajemen Resiko, Manajemen Investasi, Pasar Modal Dalam Islam, Pasar Uang dan Reksa Dana Dalam Islam serta Sukuk dan Obligasi Syariah.

Semoga buku yang Anda baca saat ini memiliki dampak positif bagi pengembangan keilmuan, menambah pengetahuan serta bermanfaat dalam praktek kehidupan.

Lhokseumawe, 8 Agustus 2022 M
10 Muharram 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku yang berada di tangan para pembaca saat ini merupakan karya dari 16 orang anak bangsa yang berasal dari 11 perguruan tinggi nasional yang pakar dalam keuangan Islam. Secara umum buku ini terdiri dari 16 Bab yang mengulas Manajemen Keuangan Islam secara *step by step*. Penulis-penulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Manajemen Keuangan Islam memang sedang menjadi tren di Indonesia. Manajemen sendiri dibagi menjadi beberapa bidang kekhususan, salah satunya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan sering dikaitkan dengan cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan, konsekuensinya, serta semua pengambilan keputusan yang harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dari dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan Islam merupakan manajemen keuangan yang dikaitkan dengan cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan, konsekuensinya, serta semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Manajemen Keuangan Islam ini. Buku ini tentunya dapat dijadikan

referensi bagi berbagai pihak dalam mempelajari, mendalami dan memahami Manajemen Keuangan Islam secara utuh. Terbitnya buku ini juga merupakan upaya berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Semoga buku ini memberikan *maslahat* bagi masyarakat luas dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, menjadi amal kebaikan bagi para penulis dan pihak-pihak yang menginisiasi terbitnya buku ini.

Lhokseumawe, 8 Agustus 2022

Editor,

Dr. Sunaryati, M.Si.

Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., A.F.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
SEJARAH MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM	1
<i>Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., MM.</i>	
<i>(FEB – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)</i>	
PRINSIP DASAR KEUANGAN DALAM ISLAM	8
<i>Munadiati, M.Sh. (FEBI – IAIN Langsa)</i>	
SISTEM KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM	26
<i>Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.</i>	
<i>(FAI – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)</i>	
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	38
<i>Dr. Mu'izzuddin, S.E., M.M. (FE – Universitas Sriwijaya)</i>	
LAPORAN KEUANGAN	50
<i>Devi Febrianti, S.E., M.Si.</i>	
<i>(Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Sriwijaya)</i>	
ECONOMIC VALUE OF TIME	67
<i>Mirawati, SE., MA.Ek.</i>	
<i>(FEBI - UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	78
<i>Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	

MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS	103
<i>Elsa Fitri Amran, SE., MM., M.Si.</i>	
<i>(FEBI - UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
MANAJEMEN LIKUIDITAS.....	116
<i>Muhammad Iqbal, M.E.I. (FEBI – UIN Raden Intan Lampung)</i>	
MANAJEMEN PERMODALAN.....	136
<i>Dr. Ahmad Syathiri, S.E.I., M.S.I. (FE – Universitas Sriwijaya)</i>	
PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	150
<i>Wehdawati, S.E., M.M. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
MANAJEMEN RESIKO.....	161
<i>Ageng Asmara Sani, S.E.I., M.E. (FEB – Universitas Siliwangi)</i>	
MANAJEMEN INVESTASI	179
<i>Dr. Shelfi Malinda, S.E., M.M. (FE – Universitas Sriwijaya)</i>	
PASAR MODAL DALAM ISLAM.....	191
<i>Dhidhin Noer Ady Rahmanto, S.E.I., ME.</i>	
<i>(FEB – Universitas Alma Ata Yogyakarta)</i>	
PASAR UANG DAN REKSA DANA DALAM ISLAM	217
<i>Rifaatul Indana, M.E. (FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	
SUKUK DAN OBLIGASI SYARIAH.....	238
<i>Nur 'Azizah, S.HI., ME. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)</i>	

PASAR UANG DAN REKSA DANA DALAM ISLAM

Rifaatul Indana, M.E.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 198704122019032006@uin-suka.ac.id

A. Pendahuluan

Investasi merupakan opsi terbaik untuk memenuhi kebutuhan di era yang serba mahal seperti sekarang ini. Kebutuhan untuk meningkatkan kondisi finansial dirasakan oleh banyak orang. Sebagian orang ingin berinvestasi dengan resiko kecil sekaligus berprinsip syariah. Instrumen Investasi berbasis syariah mulai muncul dengan adanya pasar uang dan pasar modal syariah.

Pasar merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat peradaban ekonomi sehingga segala aktivitas dijalankan di tempat ini. Dalam dunia ekonomi terdapat beberapa pasar diantaranya pasar uang dan pasar modal (Wardiyah, 2017). Pasar uang adalah tempat diperdagangkannya dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun (jangka pendek). Selain pasar uang, pasar modal juga merupakan salah satu bagian finansial yang digunakan oleh investor untuk berinvestasi. Investasi dalam efek pasar modal mempunyai resiko lebih dibanding dengan menempatkan dana pada deposito. Untuk memperkecil resiko tersebut dilakukan dengan konsep diversifikasi (Buana, 2016).

Reksa dana merupakan suatu pemecahan terhadap investasi dimana seorang pemodal dapat mengimplementasikan prinsip diversifikasi tanpa harus

mempunyai modal yang besar, pengetahuan yang cukup dan tidak perlu mengorbankan waktu untuk memilih dan mengawasinya terus menerus dalam memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar (Maulana, 2013).

Reksa dana (*Mutual Fund*) adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek atau sekuritas¹. Investor yang akan melakukan investasi melalui reksa dana serta menginginkan perolehan keuntungan yang bisa dipertanggungjawabkan secara Islami.

Pada dasarnya reksa dana syariah sama dengan reksa dana konvensional yaitu bertujuan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya dikelola manajer investasi untuk kemudian di investasikan pada instrumen pasar modal. Perbedaannya adalah dalam reksa dana syariah terdapat proses *screening* atau filterisasi berdasarkan pedoman syariah dan proses purifikasi untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah.

B. Definisi Pasar Uang dalam Islam

Pasar Uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek atau yang mempunyai waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang terjadi karena ada pihak pertama yang kekurangan dana jangka pendek pihak kedua memiliki kelebihan dana jangka pendek juga. Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat (fisik) orang menjual barang dagangannya. Pasar diartikan lebih luas dan abstrak, namun mencakup pengertian sehari-hari yaitu pertemuan antara penawaran dan

¹ Undang – Undang Pasar Modal Pasal 1, 1995

permintaan (Boediono, 2001). Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secarik kertas berupa surat hutang atau janji membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula (Antonio, 2001).

Penciptaan mata uang adalah dalam rangka untuk diedarkan di masyarakat dan menjadi penyeimbang bagi semua harta benda dengan adil dan sebagai perantara benda-benda lain, sekalipun uang memiliki nilai tapi yang diperlukan bukan bendanya. Uang memiliki nilai yang sama terhadap semua benda (Ramadhan, 2016) dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, al-Ghazali mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua harga. merupakan alat tukar bukan suatu komoditas barang dagangan. Permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karena itu harus selalu berputar dalam perekonomian, jika uang itu berputar maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat dan semakin baik dalam perekonomian (Antonio, 2001).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang pasar uang antar bank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar antar bank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

4. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
5. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dari segi keputusan yang ada dalam fatwa tersebut bahwa pasar uang antar bank yang dibenarkan adalah yang tidak menggunakan bunga, dan akad-akad yang dianjurkan adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *wadiah* maupun *sharf* dan kepemilikan atas instrumen pasar hanya dapat dipindahtangankan satu kali saja. Namun realitanya yang banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *wadiah*, sedangkan akad-akad seperti *qard* dan *sharf* jarang digunakan.

C. Fungsi dan Instrumen Pasar Uang

Fungsi dari pasar uang diantaranya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya, selain itu pasar uang juga memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) sehingga dapat menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat (Sudarmanto et. al, 2021).

Fasilitas berupa surat jual beli pasar keuangan digunakan untuk transaksi pembeli dan penjual sebagai peminjam. Beberapa instrumen pasar uang di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu 1-3 bulan atau kurang dari setahun dengan sistem diskonto dengan tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar di masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. SBI merupakan mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan rupiah.

2. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Dalam prakteknya SBPU diperjualbelikan melalui bank komersial, antar bank komersial, lembaga keuangan bukan bank, Bank Indonesia serta masyarakat umum yang telah memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia. Sehingga keberadaan SBPU berfungsi sebagai alat pembayaran, surat bukti tagih, hingga sebagai alat bukti investasi.

3. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah produk yang ditawarkan oleh bank yang memberi premi suku bunga sebagai imbalan bagi pemiliknya dengan membiarkan deposit tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Hampir semua Lembaga keuangan konsumen menawarkan instrumen ini tergantung pada masing-masing bank untuk persyaratan yang ingin ditawarkan, berapa banyak tarif yang tentunya lebih tinggi

dibandingkan dengan tabungan dan produk pasar uang, dan sanksi yang diberlakukan untuk penarikan lebih awal.

4. *Interbank Call Money*

Interbank call money adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek (dalam hitungan hari) antarbank. *Interbank call money* merupakan instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Bagi yang menempatkan, pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang menerima penempatan sebagai pinjaman singkat merupakan kewajiban (hutang).

5. *Commercial Paper*

Commercial paper (surat berharga komersial) adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan berkapitalisasi besar. Biasanya instrumen ini dibeli oleh Lembaga keuangan karena nilai nominalnya terlalu besar bagi investor perorangan dan termasuk dalam kategori investasi yang sangat aman sehingga imbal hasil dari surat berharga komersial ini juga rendah. Ada empat macam bentuk dasar dari suratberharga yaitu surat sanggup bayar, cek, deposito, dan wesel aksep (*bank draft*).

6. *Treasury Bills*

Treasury Bills adalah obligasi berjangka pendek (jatuh tempo kurang dari satu tahun) yang dijamin oleh pemerintah. T Bill tidak memberikan bunga namun dijual dibawah nilai nominalnya. Sehingga pembelinya memperoleh keuntungan dari perbedaan antara harga beli dengan nilai nominal yang diterima saat T Bills jatuh tempo. Maka T Bills (surat perbendaharaan negara) juga disebut

sebagai surat hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh negara dan dijual atas dasar diskonto.

7. Saham (*Stock*)

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika ingin menambah pendanaan perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih investor karena mampu memberikan keuntungan yang menarik. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan turut serta menyertakan modal, maka memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

8. Obligasi

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Di Indonesia surat hutang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah disebut Surat Hutang Negara (SUN) dan hutang dibawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Dalam Islam instrumen merupakan perwakilan dari kepemilikan atau harta. Oleh karena itu instrumen dapat diperjualbelikan jika terdapat asset atau transaksi yang mendasarinya. Ada dua metode dalam penerbitan instrumen oleh bank syariah, pertama satu prinsip untuk berbagai transaksi. Prinsip yang digunakan adalah bagi hasil

(*mudharabah/musyarakah*) untuk berbagai transaksi, seperti jual beli, sewa dan lain-lain, sedangkan yang kedua yaitu satu prinsip untuk satu transaksi. Metode ini menyerupai *fund* dalam pasar modal (Hakim, 2014).

Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia antara lain:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

2. *Repurchase Agreement* (Repo) SBIS

Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS dan UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*) berdasarkan prinsip *qard* yang diikuti dengan *rahn*.

3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN atau disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam rupiah maupun valuta asing (Al Arif, 2015).

4. *Repurchase Agreement* (Repo) SBSN

Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *standing facilities* syariah.

5. Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

6. Surat Berharga lain yang berlikuiditas tinggi dan mudah dicairkan (Soemitra, 2009).

Pasar Uang konvensional dan pasar uang syariah biasanya dinyatakan dalam suatu persentase yang mewakili pendapatan (*return*) berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pasar uang dengan prinsip syariah adalah kegiatan investasi jangka pendek berdasarkan prinsip *mudharabah* yaitu perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

D. Mekanisme Pasar Uang dalam Islam

Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Antonio, 2001):

1. Cukup banyak instrumen yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk (*Instrumen*) tertentu antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito dan *Call Money*.
2. Ada Lembaga keuangan yang bersedia pencipta pasar (*market maker*). Lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka

pendek, atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka pendek. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh *ficorinvest* yang sering disebut *security house*.

3. Prasarana komunikasi yang memadai.
4. Informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan.

Penjelasan mekanismenya yaitu pertama mekanisme *call money* bisa diperdagangkan secara langsung antarbank, dan biasanya dilakukan melalui telepon. Hal ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank biasanya mendesak, baik karena kekurangan dalam kliring maupun untuk memenuhi kebutuhan kewajiban likuiditas. Kedua, sedangkan SBI dan SBPU harus diperdagangkan melalui *security house (Ficorinvest)* sebagai perantara antara pemilik dan pemakai, melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme BI menjual ke *ficorinvest* barulah kemudian kepada Lembaga-Lembaga keuangan. *Ketiga*, mekanisme untuk SBPU; nasabah, baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau Lembaga keuangan non-bank, kemudian Surat berharga diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank melalui *security house* yang akan memperjualbelikan dengan BI.

Perbedaan mekanisme transaksi pasar uang syariah dan konvensional yaitu pasar uang konvensional tidak mempermasalahkan haram atau tidaknya uang yang didapatkan. Selama proses investasi dalam pasar uang sesuai

dengan aturan dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan dalam pasar uang syariah lebih ketat lagi peraturannya. Setiap transaksi yang berjalan dalam pasar wajib menggunakan prinsip-prinsip Islami. Kehalalan suatu transaksi harus diperhatikan dengan detail. Transaksi juga harus dibarengi dengan akad. Sehingga dengan aturan yang ketat tersebut bisa menegakkan syariat Islam serta memberikan keuntungan yang halal (osbcnisp.com).

E. Keuntungan Investasi di Pasar Uang Syariah

Seperti berbagai transaksi keuangan syariah lainnya, dalam pasar uang syariah bisa mendapatkan keuntungan berupa *nisbah* atau bagi hasil. Tidak akan ada keuntungan berupa bunga dan keuntungan spekulatif yang didapatkan oleh investor. Sebaliknya pasar dalam pasar uang konvensional hanya akan menjalankan proses investasi seperti biasanya jika ada keuntungan bunga yang berhasil dibuat keuntungan tersebut akan diberikan kepada investor secara langsung tidak ada status halal dan haram yang perlu diverifikasi terlebih dahulu.

Salah satu produk investasi yang berbasis syariah lainnya yang marak dicari masyarakat dan disukai yaitu reksa dana syariah. Tentunya pengelolaan dana masyarakat ini berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah. Antusiasme masyarakat terhadap produk reksa dana syariah ini membuat instrumen mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari data otoritas jasa keuangan (OJK) pada akhir Mei 2022 dana kelolaanya sebesar Rp. 42,38 triliun dengan total produk reksa dana 285 produk.

1. Gambaran Umum Reksa dana

Di Indonesia instrumen reksa dana mulai dikenal pada tahun 1995 yakni diluncurkannya PT BDNI Reksa dana. Seiring munculnya UU pasar modal No. 8 tahun 1995 tentang Reksa dana, maka mulailah reksa dana tumbuh secara aktif. Reksa dana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksa dana yang bersifat terbuka (*open-end fund*). Tumbuhnya lembaga keuangan syariah menimbulkan sikap optimis meningkatnya gairah investasi yang berbasis syariah, maka mulai tahun 1997 dihadirkan reksa dana syariah dengan produknya yang bernama danareksa syariah. Kemudian pada tahun 2000 dihadirkan kembali produk baru dengan nama danareksa syariah berimbang (Sudarsono, 2003).

Reksa dana di dunia internasional lebih dikenal dengan istilah *unit trust* atau *mutual fund*. Munculnya reksa dana merupakan respon atas berbagai pertanyaan yang muncul seputar investasi, sekaligus solusi yang tepat bagi investor pemula untuk menanamkan dananya. Dengan modal yang tidak terlalu besar, serta kecakapan pengetahuan yang terbatas, investor bisa mempersempit resiko atas investasinya, karena diversifikasi dan pengelolaan dana kolektif, oleh institusi yang profesional di bidang investasi (Djaakum, 2014).

2. Pengertian Reksa dana Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2000 dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2003), Reksa Dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad Kerjasama antara pemodal sebagai pemilih harta (*shahibul maal*) dengan

manajer investasi sebagai wakil pemilik harga dengan pengguna investasi. Sedangkan manajer investasi menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang kegiatannya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tujuan dari reksa dana syariah yaitu memenuhi kebutuhan investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dan sebagai wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam.

3. Ciri-Ciri dan Karakteristik Reksa Dana Syariah

Adapun ciri-ciri dari reksa dana syariah sebagai berikut:

- a. Mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar sesuai dengan syariat Islam.
- b. Hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem *mudharabah*, dimana satu pihak menyediakan 100 persen modal (investor) sedangkan satu pihak yang lain sebagai pengelola (manajer investasi).
- c. Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Sepdiana, 2019).

d. Prinsip dasar yang menjadi karakter reksa dana syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti: perjudian, lembaga keuangan konvensional (ribawi), usaha yang memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan makan dan minuman yang haram, dan usaha yang memproduksi barang-barang atau jasa yang merusak moral dan sifat *mudharat*.
- 2) Jenis transaksinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang seperti: *najasy*, *ba'i al-ma'dum*, *insider trading* dan melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat hutangnya lebih dominan dari modalnya.
- 3) Prinsip aturan investasi hanya pada efek- efek dari perusahaan yang kegiatan utamanya sesuai dengan pedoman syariat Islam.
- 4) Adanya *screening* dan *cleansing*.

4. Bentuk-Bentuk Reksa Dana

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18 ayat 1 bentuk hukum reksa dana di Indonesia ada dua, yakni reksa dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi (KIK).

a. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*Corporate Type*)

Dalam bentuk ini perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dan menjual saham, selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Cirinya adalah bentuk hukumnya PT, pengelola kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk, penyimpanan

kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan *bank custodian*.

b. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak Investasi kolektif (KIK) adalah kontak yang dibuat antara manajer investasi dan *bank custodian* yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontak ini manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank custodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Hal yang terpenting dalam reksa dana yaitu masalah akad. Sebelum menginvestasikan dananya di reksa dana para pemodal wajib membaca *prospectus* serta menandatangani formulir keikutsertaan dalam reksa dana sehingga dianggap para pemodal terikat dalam kontrak. Seperti halnya lembaga keuangan syariah dalam operasional melibatkan pihak lain yang berperan yaitu dewan pengawas syariah. Pengawas syariahnya adalah dewan ulama dan ahli hukum ekonomi Islam, yaitu penerapan sistem nilai dan etika Islam kedalam prinsip ekonomi berdasarkan Alquran dan Sunnah (Sudarsono, 2001).

5. *Net Asset Value* (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Untuk melihat pertumbuhan perkembangan reksa dana syariah adalah melihat Nilai Aktiva Bersih (NAB). NAB merupakan harga jual unit penyertaan reksa dana. NAB dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai masing-masing efek yang dimiliki (berdasarkan harga pasar penutupan efek yang bersangkutan), kemudian dikurangi

dengan kewajiban-kewajiban reksa dana, seperti biaya manajer investasi, bank kustodian dan biaya lainnya. Dapat dikatakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah total nilai investasi dan kas yang dipegang dikurangi biaya-biaya hutang dari kegiatan operasional yang harus dibayarkan (Achsien, 2000).

Nilai Aktiva Bersih (NAB) per saham/unit penyertaan dihitung setiap hari oleh bank kustodian setelah mendapatkan data dari manajer investasi dan nilainya berfluktuasi setiap hari. Perubahan nilai efek dalam portofolio reksa dana. Meningkatnya nilai aktiva bersih (NAB) mengindikasikan meningkatnya investasi pemegang saham/unit penyertaan begitu pula sebaliknya (Raharjo, 2004).

Reksa dana syariah memiliki manfaat dan keuntungan sehingga menjadikan sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

1. Diversifikasi Investasi dan Penyebaran Resiko

Dana yang dikelola oleh reksa dana cukup besar sehingga pengelola bisa mendiversifikasi investasinya ke beberapa jenis efek dan media investasi lainnya. Jadi sasaran investasinya tidak tergantung pada satu atau beberapa instrumen saja sehingga hal ini sekaligus upaya penyebaran resiko.

2. Biaya Rendah

Reksa dana dikelola profesional oleh manajer investasi sehingga menciptakan efisiensi dalam pengelolaan.

3. Harga

Harga pada saham dan atas unit penyertaan reksa dana tidak begitu terpengaruh dengan harga di bursa. Apabila harga saham di bursa mengalami penurunan maka manajer investasi akan beralih ke investasi lain yang lebih menguntungkan.

4. Dapat Dimonitor Secara Rutin

Nilai Aktiva bersih per saham dan atas unit penyertaan dihitung dengan total NAB dibagi atas unit penyertaan dihitung dengan total NAB dibagi dengan jumlah saham dan atas penyertaan yang beredar pada saat itu.

5. Pengelolaan Portofolio yang Profesional

Manajer investasi yang mengelola portofolio efek mempunyai akses informasi ke pasar melalui banyak sumber sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih akurat.

Untuk melakukan investasi reksa dana investor juga harus mengenal jenis resiko atau kerugian yang berpotensi timbul apabila membeli reksa dana:

1. Resiko menurunnya Nilai Aktiva Bersih. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.
2. Resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan menyediakan uang tunai atas *redemption*.


3. Resiko Pasar yaitu situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya kinerja paham saham atau obligasi secara drastis.
4. Resiko Inflasi. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya *total real return* investasi. Pendapatan yang diterima dari hasil investasi dalam reksa dana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*).
5. Resiko Nilai Tukar. Resiko ini terjadi jika sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan memengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.
6. Resiko Spesifik. Resiko ini merupakan resiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus atau karena adanya kemungkinan mengalami *default* jika tidak membayar kewajibannya.

F. Mekanisme Kerja Reksa dana

Dalam reksa dana syariah, investor menguasai dananya untuk dikelola manajer investasi melalui akad *wakalah*. Selanjutnya manajer investasi menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK.

Mekanisme kerja reksa dana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar1. Mekanisme Reksa Dana Syariah



Kekayaan reksa dana syariah disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian syariah. Sebagai imbalannya, baik manajer investasi maupun bank kustodian mendapatkan *fee* atau *ujrah*. Terdapat 3 pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan reksa dana syariah:

1. Manajer Investasi Syariah atau Unit Pengelolaan Investasi Syariah dalam Manajer Investasi; pihak yang mengelola reksa dana syariah.
2. Bank Kustodian: melakukan penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan reksa dana.
3. Dewan Pengawas Syariah: Dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap produk reksa dan syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK. Manajer Investasi syariah atau manajer investasi yang memiliki unit

pengelolaan investasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Dalam pengelolaan reksa dana syariah terdapat mekanisme *cleansing* atau pembersihan dari unsur-unsur nonhalal, misalnya bunga yang didapat di rekening reksa dana di bank kustodian. Selain itu *cleansing* juga dilakukan ketika efek dalam portofolio tidak lagi masuk dalam Daftar Efek Syariah, maka dalam hal ini Manajer Investasi wajib segera menjual efek tersebut paling lambat 10 hari kerja sejak diketahuinya.

G. Daftar Pustaka

- Al Arif, Nur Rianto. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2003a). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Mikro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, No. 5, Cet. 11. Yogyakarta, BPFE.
- Buana, Bintang Pratama. (2016). "Perbandingan Kinerja Reksa dana Syariah di Indonesia menggunakan metode Sharpe". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 03 No. 9.
- Dja'akum, Citra Sari. (2014). Reksa Dana Syariah. *Azzarqa*, vol 6, no 1 Juni 2014.
- Hakim, Luqman. (2014). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip syariah Jurnal Khatulistiwa. *Journal of Islamic Studies*, No. 1.

- Iggi, Achsien. (2000). *Investasi syariah di pasar modal. Menggagas konsep dan praktek manajemen portofolio syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana, Akbar. (2013). "Pengaruh SBI, JUB, Inflasi terhadap kinerja reksa dana saham di indonesia Tahun 2004-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1 No 3.
- Nana Sepdiana. (2019). Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, vol 3 no 1.
- Ramadhan, Sri. (2016). Pasar Uang dan Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, volume 1 nomor 2.
- Sapto Rahardjo. (2004). *Panduan Investasi Reksa Dana: cetakan kedua*. Jakarta: PT Elex media Komputindo.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarmanto, Eko. (2021). *Pasar Uang Dan Pasar Modal*. Kita Press.
- Sutedi, Andrian. (2011). *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasar Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardiyah, Mia Lasmi. (2017). *Manajemen Pasar Uang & Pasar Modal*. Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia.

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

Jika diartikan secara umum, Manajemen Keuangan Islam merupakan pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah agama Islam. Keuangan Islam merupakan salah satu sistem dalam manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-produk yang ditawarkannya. Maka, buku yang berada di tangan Anda saat ini adalah sebuah bahan bacaan tepat bagi Anda yang ingin mengetahui secara detail tentang manajemen keuangan dalam Islam.

Menariknya, buku ini ditulis oleh 16 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya, berasal dari 11 afiliasi yang berbeda-beda dan kombinasi antara cendekiawan yang berasal dari PTKI dan PTN. Buku ini mengulas beberapa bagian seperti: Sejarah Manajemen Keuangan Islam, Prinsip Dasar Keuangan Dalam Islam, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Islam, Analisis Laporan Keuangan, Laporan Keuangan, *Economic Value of Time*, Pembiayaan Dalam Perspektif Islam, Manajemen Aset dan Liabilitas, Manajemen Likuiditas, Manajemen Permodalan, Pembiayaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Manajemen Resiko, Manajemen Investasi, Pasar Modal Dalam Islam, Pasar Uang dan Reksa Dana Dalam Islam serta Sukuk dan Obligasi Syariah.

PENERBIT



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN LHOKEUMAWA

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
Nomor: 005.152.1.3.2022



✉ Penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id

🌐 <http://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit>